



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 30/PDT.G/2009/PN.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

Drs.H.MAHSUS Umur \pm 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS PDK Lotim, bertempat tinggal di Gegurun, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama : -----

1. MANSYUR, SH. MH : Advokat/
Pengacara ; -----
2. AHMAD KAEDAR, SH : Advokat/
Pengacara, sama berkantor di Jalan Diponegoro Nomor: 25A Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 51/SK.PDT.G/ADV.SEL/V/2009, tanggal 7 Mei 2009, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor : W25-U4/97/T. 08. 01.SK/V/2009, tanggal 18 Mei 2009 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

PENGGUGAT ; -----

MELAWAN : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHENDI-----

Umur ± 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Pohgading, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama : LALU WIRAJIAN KASRA, S. H, Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Raya Masbagik Gang Mentagi No. 1 Desa

Masbagik

Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 09/PDT.AD.PH/2009, tanggal 16 Juni 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor : W25-U4/117/ HT.08. 01.SK/ VI/2009, tanggal 17 Juni 2009 ; -----

2. **LOQ SAHPI** ----Umur ± 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, dulu bertempat tinggal di Pohgading, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas ; -----

3. **LOQ KIPLI** ----Umur ± 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Pohgading, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya ; -----

4. **AMAQ**

SULPAN-----

Umur ± 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bubur Gadung, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id --- Umur ± 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan
tani, bertempat tinggal di Kerumut, Desa
Kerumut, Kecamatan Pringgabaya ; -----

6. AMAQ

MARSUKI -----

Umur ± 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan
tani, bertempat tinggal di Dasan Bagek Gaet,
Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya,
semuanya sama di wilayah Kabupaten
Lombok Timur ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PARA**
TERGUGAT ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor :
30/Pen.Pdt.G/ 2009/PN.SEL., tanggal 20 Mei 2009,
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa
dan mengadili perkara yang bersangkutan ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan
Negeri Selong

Nomor

Nomor : 30/Pen.Pdt.G/2009/PN.SEL., tanggal 20 Mei 2009
tentang penentuan hari sidang ; -----

3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor :
30/Pdt.G/2009/ PN.SEL., tanggal 13 Oktober 2009,
tentang pergantian susunan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara perdata yang
bersangkutan ; -----
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor :
30/Pdt.G/2009/ PN.SEL., tanggal 8 Desember 2009,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang pergantian susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; ----

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 18 Mei 2009, yang telah diterima dan di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tertanggal 18 Mei 2009 dengan Register Nomor : 30/Pdt.G/2009/PN.SEL., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat (Drs.H.Mahsus) sekira pada tahun 2001 telah membeli tanah sawah kepada Ruslan Jayadi, SH. Sertifikat hak milik No.333 seluas 3.335 M2 atas nama Ruslan Jayadi, SH., yang terletak di Gegurun, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, dengan harga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ; -----
2. Bahwa tanah tersebut di atas adalah syah milik Penggugat, karena telah dibeli dari Ruslan Jayadi, SH. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Sebelah Barat : tanah sawah Amaq Aen ; -----

Sebelah Timur : tanah sawah Drs.H.Mahsus (Penggugat) ; --

Sebelah Utara : kebun H. Sahli almarhum ; -----

Sebelah Selatan :-----jalan raya d a r i Gegurun ke Pohgading, yang

selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya tanah sawah tersebut di atas

mohon disebut sebagai **TANAH**

SENKETA ; -----

3. Bahwa tanah sawah seluas seperti tersebut di atas, yang telah dibeli oleh Penggugat (Drs.H.Mahsus) kepada Ruslan Jayadi, SH, setelah lebih kurang empat tahun dikuasai oleh Penggugat yaitu sekitar pada tahun 2004 dirampas oleh Tergugat 1, 2 dan 3 dengan alasan ada Putusan Pengadilan Agama Selong ; -----

4. Bahwa Penggugat (Drs.H.Mahsus) membeli tanah sengketa kepada Ruslan Jayadi, SH. Yang telah bersertifikat seperti tersebut di atas, di sini terlihat bahwa Penggugat telah membeli tanah sawah yang jelas dan terang ; -----

5. Bahwa tanah sengketa oleh Tergugat 1, 2 dan 3 menggadaikan kepada H. Jumahir di Mataram selama 2 tahun dan oleh H. Jumahir memindahkan gadainya kepada Amaq Sulpan (Tergugat 4), Amaq Sulpan menggadaikan lagi kepada Ine Muhibi (Tergugat 5), kemudian oleh Ine Muhibi jual tahun selama 2 tahun kepada Amaq Marsuki (Tergugat 6), H. Jumahir Mataram tidak dijadikan Tergugat karena dia tidak menguasai tanah obyek sengketa karena langsung dialihkan kepada Para Tergugat lain sebagai penerima gadai dan penerima jual beli tahunan ;

6. Bahwa tanah sengketa telah dikuasai oleh Para Tergugat mulai dari tahun 2004 sampai dengan sekarang (lebih kurang sudah 5 tahun yang lalu), dengan tanpa alas hak yang syah dan dengan melawan hukum ; -----

7. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta kembali tanah obyek sengketa dengan secara kekeluargaan, baik Penggugat menghubungi langsung Para Tergugat maupun melalui Pemerintah Desa setempat, akan tetapi Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ; -----

8. Bahwa

8. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut di atas, adalah perbuatan yang melawan hukum karena mempertahankan tanah sengketa milik Penggugat yang telah dibeli dari Ruslan Jayadi, SH., sehingga Penggugat menderita kerugian materiel dan moriel yang dapat Penggugat rinci sebagai berikut : -----

a. Kerugian Materiel : -----

Akibat dari perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa milik Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat menyewakan tanahnya, yang setahun dapat disewakan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikalikan 5 tahun = Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----

b. Kerugian Moriel : -----

Perbuatan Para Tergugat yang mempermainkan Penggugat dengan tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa alas hak yang syah dan jelas, adalah merupakan perbuatan yang memalukan Penggugat di tengah-tengah masyarakat, sehingga kerugian moriel ini jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; -----

9. Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan Penggugat ini, mohon kehadiran yang terhormat Bapak ketua Pengadilan Negeri Selong untuk meletakkan sita jaminan (

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Beslaag) terhadap obyek sengketa beserta

apa yang ada di atasnya ; -----

10. Bahwa apabila Tergugat tidak bisa memenuhi isi putusan Pengadilan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tidak berlebihan apabila Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

rupiah).....

rupiah) perhari, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

- 11.----- Bahwa oleh karena Para Tergugat beritikad tidak baik, yaitu tidak mau mengembalikan tanah milik Penggugat, malah tetap mempertahankan dan menguasainya tanpa alas hak yang syah dan melawan hukum. Dengan demikian Penggugat tidak berlebihan memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Bapak Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan dan memutuskan perkara ini, untuk dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verzet ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kehadiran Bapak/ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan/memutuskan perkara ini, sudi kiranya menjatuhkan/memberikan putusan sebagai berikut : -----

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menyatakan hukum syah dan berharga terhadap sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah dimohonkan untuk diletakkan terhadap obyek tanah sengketa beserta apa yang ada di atasnya ; -----

c. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun verzet ; --

d. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik Penggugat yang didapat beli dari Ruslan Jayadi, SH ; -----

e. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik, oleh karenanya harus dilindungi Undang-Undang ; -

f. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat sejak tahun 2004 adalah penguasaan yang tanpa alas hak yang syah dan melawan hukum ; -----

g. Menghukum

g. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penggugat secara

tanggung renteng ; -----

- Kerugian Materiel sebesar

Rp. 25.000.000,- ; -----

- Kerugian Moriel sebesar

Rp. 200.000.000,- ; -----

h. Menghukum kepada Para Tergugat

atau siapa saja yang

mendapatkan hak dari obyek

tanah sengketa beserta apa yang

ada di atasnya untuk diserahkan

dalam keadaan kosong kepada

Penggugat dengan tanpa syarat

apapun, bila perlu dengan

bantuan aparat keamanan

(POLRI) ; -----

i. Menghukum kepada Para Tergugat

untuk membayar uang paksa

(Dwang Soom) kepada Penggugat

sebesar Rp. 500.000,-/hari, atas

keterlambatan menyerahkan

obyek tanah sengketa beserta apa

yang ada di atasnya, terhitung

sejak putusan perkara ini

mempunyai kekuatan hukum

tetap ; -----

j. Menghukum kepada Para Tergugat

untuk membayar segala biaya

yang timbul dalam perkara ini ; ---

k. Dan/Atau mohon putusan lain yang dipandang seadil-

adilnya menurut hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pada hari persidangan yang telah

ditetapkan untuk membela kepentingan Penggugat telah hadir kuasanya yang bernama MANSYUR, SH.MH sedangkan untuk membela kepentingan Tergugat 1 telah hadir kuasanya yang bernama LALU WIRAJIAN KASRA, SH dan untuk Tergugat 2, 3, 4, 5 dan 6 tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat 2, 3, 4, 5 dan 6 ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan
Mahkamah Agung

Republik

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Ketua Majelis Hakim telah menunjuk seorang Hakim Mediator bernama H.M.MUALLIEF, SH.MH, guna mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima laporan dari Hakim Mediator bahwa perdamaian antara kedua belah pihak tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak tidak bisa berdamai, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan terhadap surat gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan gugatan dan tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Juli 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **DALAM EKSEPSI** : -----

Bahwa sesuai ketentuan dalam RV.113, Tergugat I mengajukan Eksepsi dengan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan haruslah di tolak karena subyek gugatan tidak jelas dan kabur : adapun alasannya sebagai berikut : -----

a. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah mencantumkan nama Tergugat II, III dan IV secara salah dan berakibat fatal, terutama pada penulisan nama LOQ.SAHFI dan LOQ KIPLI, pada hal nama itu bukan nama mereka. Hal ini jelas menunjukkan keteledoran dari Penggugat prinsital, mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah nama

adalah

merupakan

salah satu

identitas

seseorang dari

yang

seharusnya

tidak boleh

salah

b. Begitu

b. Begitu pula

dengan

penulisan nama

Tergugat V (INE

MUHIBI).

Apabila INE

MUHIBI adalah

nama

seseorang,

maka pasti ada

orangnya, akan

tetapi jika kata

Ine di tafsir

INAQ, maka itu

akan

menunjukkan

status dari

seseorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanita, ini juga merupakan kesalahan dari Penggugat dalam penulisan nama dari Tergugat V, maka jelas gugatan dari Penggugat hanya asal-asalan saja tanpa meneliti dan memeriksa identitas Para Tergugat II, III dan V, sehingga formalitas gugatan sebagai syarat mutlak untuk mengajukan gugatan telah dilanggar oleh Penggugat

2. Bahwa gugatan Penggugat sudah seharusnya tidak dapat diterima karena kurangnya pihak-pihak yang digugat. Seharusnya Penggugat akan menggugat orang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang
memang menguasai
dan menggarap tanah
sengketa yaitu
keluarga Tergugat I,
karena mereka
memiliki dan
menguasai secara
bersama-sama,
ketimbang menggugat
Para Tergugat
sekarang yang sama
sekali tidak memiliki
kompetensi apa-apa
pada objek gugatan ; -

II. **DALAM POKOK PERKARA** : -----

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas akan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat I. menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat konpensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya ;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini sekedar akal-akalan saja dan untuk menutupi kekeliruan yang Penggugat prinsipal lakukan dengan bertopeng jual beli antara Penggugat dengan RUSLAN JAYADI, SH ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa jual beli yang Penggugat lakukan dengan RUSLAN JAYADI, SH sesungguhnya adalah jual beli yang tidak sah menurut hukum bahkan bertentangan dengan hukum terutama prinsip-prinsip undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPERDATA ; -----
5. Bahwa yang Penggugat maksudkan di sini adalah bahwa obyek jual beli adalah bukan milik RUSLAN JAYADI, SH melainkan tanah warisan milik leluhur Tergugat I, lebih-lebih RUSLAN JAYADI, SH bukan orang Pohgading dan secara tiba-tiba bisa punya tanah tanpa alasan yang jelas dan lalu menjualnya kepada Penggugat sekarang ; -----
6. Bahwa tidak benar pula Penggugat menguasai tanah sengketa selama empat tahun setelah ia melakukan transaksi jual beli dengan RUSLAN JAYADI, SH. Karena tanah yang menjadi obyek perkara saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I dan ahli waris lainnya yaitu Agus Cs, Aq. Sahrin Cs, Iq. Herman Cs ; -----
7. Bahwa Tergugat I dan yang lain-lainnya menguasai tanah obyek sengketa dan tanah lain yang merupakan harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan leluhur mereka adalah berdasarkan putusan Pengadilan secara terus menerus antara lain : -----

- a. Putusan No.91/Pdt.G/1991/
PN.SEL., tanggal 23 Juni 1992;-----
- b. Putusan No.237/Pdt.G/1992/
PT.NTB tanggal 30 Desember
1992 ; -----
- c. Putusan No.1180/PDT/1993
tanggal 12 Mei 1995 ; -----
- d. Putusan No.246/Pdt.G/2001/PA.SEL
tanggal 23 Mei 2001 ;-----
- e. Putusan No.70/Pdt.G/2002/
PTA.MTR tanggal 15 Juni 2002;-----

8. Bahwa sebagai bukti Tergugat I dan ahli warisnya menguasai tanah sengketa dan tanah sengketa digadai, kepada Aq.Arsi dari

Batu

Batu yang selama 3 tahun dan kemudian pada tahun 2005 Tergugat I dan ahli warisnya menggadaikan lagi kepada H.Djumahir Mataram dengan penggarap Aq.Sulpan (Tergugat 4) sekarang ; -----

9. Bahwa selama Aq. SULPAN sebagai penggarap dari H. Djumahir, disinilah Aq.Sulpan melakukan tindakan dan perbuatan semaunya tanpa melibatkan pemilik tanah yaitu dengan mengalihkan tanah kepada pihak lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori¹⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menambah uang gadai/atau jual tahun, sehingga ia memperoleh keuntungan;-----

10. Bahwa tahun 2009, Tergugat I menebus tanah sengketa pada Aq. Adi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan bukan menebus pada Aq. Sulpan. dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang gadai/jual tahunan tidak benar sama sekali;-----

11. Bahwa oleh Penggugat dikatakan tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat I, II, dan III karena perampasan, ini juga dalil yang tidak beralasan, bahwa waktu itu Tergugat I menguasai tanah, Penggugat prinsipal pernah mau membayar kembali tanah sengketa dengan alasan agar jual beli yang dilakukan dengan Ruslan Jayadi, SH sah secara hukum, akan tetapi pada saat perjanjian tiba, Penggugat sendiri ingkar janji sehingga Penggugat sendiri tidak pernah berkeberatan waktu itu karena Penggugat malu dikatakan oleh masyarakat membeli tanah secara siluman, sebab jual belinya tidak diketahui oleh orang-orang yang menguasai dan juga sebagai pemilik dari tanah yang ia Penggugat transaksikan; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat I sampaikan di atas, mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM

I. **DALAM EKSEPSI** : -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat ; ----

II. **DALAM POKOK PERKARA** : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara ; -----
3. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; --

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat 1 tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 12 Agustus 2009 dan Tergugat 1 melalui kuasanya telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2009 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang dan mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa

1. Photo copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 333, atas nama pemegang hak Ruslan Jayadi, SH, diberi tanda **P - 1** ; -----
2. Photo copy Surat Pernyataan Jual beli tanah kebun tanggal 5 Juni 2001, diberi tanda **P - 2** ; -----
3. Photo copy turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 39 PK/Pdt/1997, diberi tanda **P - 3** ; ----
4. Photo copy

4. Photo copy surat keterangan jual beli tanah Nomor : PEM/15.1/13/ VII/1996, tanggal 22 Juli 1996, diberi tanda **P - 4** ; -----
5. Photo copy Surat pernyataan Pohgading, tanggal 10 November 1999, diberi tanda **P - 5** ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut (P-1 sampai dengan P-5), telah di cocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Penggugat melalui kuasanya juga telah mengajukan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing : -----

SAKSI 1. **AMAO SAHNIM**, pada pokoknya menerangkan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu yang diperkarakan oleh Penggugat dan
Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di
Orong Sukamulia Desa Pohgading luas kurang lebih 38
are ; -----

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa, yaitu : -----
Sebelah Utara : parit ; -----
Sebelah Selatan : ----- parit / jalan ;
Sebelah Timur : sawah Haji Mahsus ; -----
Sebelah Barat : sawah Amaq Aen als Mastar ; -----
- Bahwa, sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Amaq
Rohendi, dasar penguasaannya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa, setahu saksi dulu tanah sengketa adalah milik
Amaq Makyah yang mana Amaq Makyah mendapat
bagian dari hasil putusan berperkara di Pengadilan
sampai di Mahkamah Agung ; -----
- Bahwa waktu berperkara di Pengadilan Negeri Amaq
Makyah melawan Amaq Mahsun ; -----

• Bahwa

- Bahwa, setelah Amaq Makyah mengerjakan tanah sengketa
lalu dijual kepada Ruslan Jayadi, SH ; -----
- Bahwa, jual beli terjadi antara tahun 1995/1996, pastinya
saksi lupa ; -----
- Bahwa, pada waktu itu dibuatkan surat jual beli di kantor
Desa, dan saat itu saksi menjabat sebagai P3A ; -----
- Bahwa, saksi sebagai Ketua P3A sejak tahun 1995 sampai
dengan tahun 1999 ; -----
- Bahwa, waktu itu saksi ikut menandatangani surat jual beli
tersebut, karena sebagai saksi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jual beli tersebut adalah Rp. 15.000.000,-

(lima belas juta rupiah) ; -----

- Bahwa, setelah dibeli oleh Ruslan Jayadi tanah sengketa kemudian dijual lagi kepada Drs.H.Mahsus dengan harga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ; -----
- Bahwa, tanah sengketa sudah bersertifikat atas nama Ruslan Jayadi ; -----
- Bahwa, H. Mahsus menguasai tanah sengketa kurang lebih 2 (dua) tahun ; -----
- Bahwa, jual beli antara H. Mahsus dengan Ruslan Jayadi terjadi kurang lebih tahun 2004 dan tanah sengketa langsung dikuasai oleh H. Mahsus ; -----

SAKSI 2 **AMAO JUN**, pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa, saksi tahu tanah sengketa terletak di Orong Sukamulia Desa Pohgading luas kurang lebih 38 are dengan batas-batas : -----
Sebelah Utara : parit ; -----
Sebelah Selatan : ----- parit/jalan ; -----

Sebelah

Sebelah Timur : sawah H. Mahsus ; -----

Sebelah Barat : sawah Amaq Aen ; -----

- Bahwa, saksi tahu tanah sengketa karena saksi dulu pernah di suruh H. Mahsus mengerjakan tanah sengketa selama kurang lebih 1 (satu) tahun, namun dirampas oleh Amaq Rohendi dengan cara mencabut tanaman padi yang ditanam ; -----
- Bahwa, perampasan tersebut terjadi sekitar tahun 2003 ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dikerjakan oleh Amaq Sulpan ; -----

- Bahwa, tanah sengketa dibeli oleh H. Mahsus dari Ruslan Jayadi ;-----
- Bahwa, H. Mahsus menguasai tanah sengketa selama 3 (tiga) tahun, 2 (dua) tahun di sakapkan kepada Amaq Sulpan yaitu ipar dari H. Mahsus dan 1 (satu) tahun digarap oleh saksi sendiri ; -----
- Bahwa, pada saat saksi mengerjakan tanah sengketa tidak ada yang berkeberatan namun tiba-tiba Amaq Rohendi merampas, dan saksi tidak tahu atas dasar apa Amaq Rohendi merampas tanah sengketa ; -----
- Bahwa, sekarang tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Rohendi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat melalui kuasanya membenarkan keterangan tersebut dan Tergugat 1 melalui kuasanya menyatakan menolak ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat 1 melalui kuasanya mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Photo copy berita acara pelaksanaan putusan (eksekusi), Nomor : 246/Pdt.G/2001/PA.SEL., tanggal 16 Oktober 2002 diberi tanda **T 1 - 1** ; -----

2. Photo copy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori²³ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id turunan putusan Pengadilan Agama Selong

Nomor: 246/Pdt.G/2001/PA.SEL, tanggal 11 Februari 2002,
bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1422 Hijriah ,
diberi tanda **T 1 - 2** ; -----

3. Photo copy turunan Putusan Pengadilan Tinggi Agama
Mataram Nomor : 70/Pdt.G/2002/PTA.MTR., tanggal 15 Juni
2002 M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul tsani 1423
Hijriah, diberi tanda **T 1 - 3** ; -----

4. Photo copy kwitansi dari Amaq Arsi, Batuyang, tanggal 2
Februari 2003, diberi tanda **T 1 - 4** ; -----

5. Photo copy surat pernyataan jual beli antara Amaq
Rohendi sebagai penjual dan Nasrin sebagai pembeli,
tanggal 18 Maret 2009, diberi tanda **T 1 - 5** ; -----

6. Photo copy surat perdamaian ahli waris, Pohgading,
tanggal 17 Maret 2007, diberi tanda **T 1 - 6** ; -----

7. Photo copy surat pernyataan pinjaman dan penyerahan
tanah tanggal 7 Oktober 2002, diberi tanda **T 1 - 7** ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas T1-1
sampai dengan T1-7 telah di cocokkan sesuai dengan aslinya
dan bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan
sebagai alat bukti ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas,
Tergugat 1 melalui kuasanya juga telah mengajukan saksi-saksi
yang di dengar keterangannya di bawah sumpah, masing-
masing ; -----

SAKSI 1. **SAHRUN**, pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat
berperkara masalah tanah sawah yang terletak di Subak
Sukamulia, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tahu tanah sengketa karena saksi pernah membeli gadai tanah sengketa dari Haji Jumahir selama 2 (dua) tahun, mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, dan saksi tidak langsung mengerjakan tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa, tahun 2007 tanah sengketa saksi gadaikan lagi kepada Amaq Marzuki dan tahun 2008 saksi gadaikan lagi ke Inaq Muhibi ;
- Bahwa, saksi tidak tahu darimana H. Jumahir mendapat tanah sengketa karena pada waktu itu tanah sengketa masih dikerjakan oleh Amaq Sulpan suruhan dari H. Jumahir ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa, yaitu sebelah : -----
Utara : parit ; -----
Selatan : ----- jalan ;
Timur : sawah H. Parhan ; -----
Barat : sawah H. Udin ; -----
- Bahwa, saksi sebagai pekasih di Subak Sukamulia sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 ; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa dijual belikan dan saksi juga tidak pernah mendengar tanah sengketa pernah diperkarakan di Pengadilan Agama ; -----
- Bahwa, tahun 2009 awal uang saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditebus oleh Lalu Wirajian lewat Kepala Desa dan tanah sengketa langsung saksi serahkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohendi;

- Bahwa, saksi hanya dapat cerita Amaq Rohendi dapat tanah dari Lalu Wirajian ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa sebenarnya yang mempunyai tanah sengketa tersebut ; -----

SAKSI 2. **SUPARLAN**, pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat berperkara masalah tanah sawah seluas kurang lebih 35 are yang terletak di Subak Sukamulia, yang sekarang dikuasai oleh Amaq Rohendi ; -----
- Bahwa, dasar Amaq Rohendi mengerjakan tanah tersebut adalah karena dapat dari warisan orang tuanya bernama Amaq Sukur ;-----
- Bahwa, selain Amaq Rohendi, tanah sengketa juga dikuasai oleh Bapak Nasrin seluas 3 (tiga) are dan Bapak Nasir seluas 3 (tiga) are atas dasar jual beli sekitar tahun 2009 ; -----
- Bahwa, saksi tahu jual beli tersebut karena saksi sebagai saksi dalam jual beli itu dengan harga sama-sama Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ; -----
- Bahwa, pada waktu jual beli terjadi tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah sengketa yang seluas 35 are tersebut pernah disertifikatkan ; -----
- Bahwa, saksi juga pernah mendengar Ruslan Jayadi pernah menjual tanah kepada H. Mahsus ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi pernah mendengar Amaq Makyah dulu berperkara dengan Inaq Mahsun di Pengadilan ; -----

- Bahwa, saksi mendengar cerita dari Amaq Rohendi tanah sengketa pernah digadaikan pada H. Jumahir dan yang disuruh menggarap adalah Amaq Sulpan, kemudian digadaikan lagi pada Amaq Adi ;-----

SAKSI 3. **RUSNA**, pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat berperkara masalah tanah sawah yang terletak di Subak Sukamulia, yang sekarang dikuasai oleh Amaq Rohendi ; -----
- Bahwa, saksi tahu batas-batas tanah sengketa, yaitu sebelah : -----
Utara : parit ; -----

Selatan

Selatan : ----- jalan Desa ;

Timur : sawah Moh. Parhan ; -----

Barat : sawah H. Udin ; -----

- Bahwa, Amaq Rohendi dapat tanah dari orang tuanya dan Amaq Rohendi memperoleh tanah tersebut dari tahun 2001 sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa, saksi tahu tanah sengketa pernah diperkarakan oleh Amaq Rohendi, dkk melawan Inaq Karlan, dkk di Pengadilan Agama Selong ; -----
- Bahwa, saksi tahu jual beli antara Amaq Rohendi dengan Nasir dan Nasrin, yang sama-sama membeli tanah seluas 3 (tiga) are ; -----
- Bahwa, dulu pernah ada eksekusi dari Pengadilan Agama ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori²⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Rohendi, tanah sengketa pernah digadaikan pada orang dari Batuyang yang namanya saksi tidak tahu, dengan harga gadai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

SAKSI 4. **MUSTAL**, pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat berperkara masalah tanah sawah seluas kurang lebih 35 are yang terletak di Subak Sukamulia yang sekarang dikuasai oleh Amaq Rohendi ; -----
- Bahwa, saksi tahu batas-batas tanah sengketa, yaitu
sebelah :-----
Utara : parit ; -----
Selatan :----- parit / jalan ;
Timur : sawah H. Parhan ; -----
Barat : sawah H. Udin ; -----
- Bahwa, Amaq Rohendi dapat tanah sengketa dari warisan ; -
- Bahwa, setelah berperkara tahun 2000 di Pengadilan Agama tanah sengketa merupakan bagian dari Amaq Rohendi ; -----
- Bahwa

- Bahwa, tanah sengketa sebelum tahun 2000 sampai dengan 2002, dikuasai oleh Inaq Makyah dan saudara - saudaranya ; -----
- Bahwa, saksi mendapat cerita dari para pihak bahwa Amaq Makyah pernah berperkara di Pengadilan Agama melawan Inaq Mahsun dan yang menang adalah Amaq Makyah ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa, saksi tidak tahu masalah jual beli dan saksi juga tidak tahu apakah tanah sengketa sudah bersertifikat atau belum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat 1 melalui kuasanya membenarkan keterangan tersebut dan Penggugat melalui kuasanya menyatakan menolak ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas - batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah sengketa, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg, SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Jo SEMA Nomor 5 Tahun 1994, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2009, hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ; -----

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat 1 masing-masing telah mengajukan kesimpulan, untuk Kuasa Penggugat tertanggal 20 Januari 2010, sedangkan untuk Kuasa Tergugat 1 tertanggal 20 Januari 2010 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan Majelis Hakim ; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan, maka segala sesuatu sebagaimana telah dicatat dengan jelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam hal ini, karena sidang bersangkutan, untuk seperlunya dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat 1 melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana pada pokoknya selain berisi eksepsi dan juga pokok perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 1 melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi di samping pokok perkara dalam jawabannya tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi tersebut apakah berdasarkan hukum atau tidak sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai substansi materi pokok perkara tersebut ; -----

DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah mencantumkan nama Tergugat 2,3 dan 4 secara salah dan berakibat fatal, terutama pada penulisan nama Loq Sahfi dan Loq Kipli, padahal nama

itu



itu bukan nama mereka, begitu juga dengan penulisan nama Tergugat 5 (Ine Muhibi), apabila Ine Muhibi adalah nama seseorang, maka pasti ada orangnya, akan tetapi jika kata ine ditafsir Inaq, maka itu akan menunjukkan status dari seorang wanita hal ini menunjukkan keteledoran dari penggugat, maka jelas gugatan dari Penggugat hanya asal-asalan saja tanpa meneliti dan memeriksa identitas Tergugat 2, 3 dan 5, sehingga formalitas gugatan sebagai syarat mutlak untuk mengajukan gugatan telah dilanggar oleh Penggugat ; -----

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak-pihak yang digugat, seharusnya Penggugat akan menggugat orang-orang lain yang memang menguasai dan menggarap tanah sengketa yaitu keluarga Tergugat 1, karena mereka memiliki dan menguasai secara bersama-sama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut tergugat 1 melalui kuasanya memohon kepada Majelis Hakim supaya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima atau di tolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat 1 yang menyatakan Penggugat telah salah mencantumkan nama Tergugat 2, 3 dan 5 dalam gugatan Penggugat sehingga formalitas gugatan sebagai syarat mutlak untuk mengajukan gugatan telah dilanggar oleh Penggugat karena subyek hukum gugatan tidak jelas dan kabur, Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa pada dasarnya kerangka suatu surat gugatan terdiri dari subyek yaitu pihak - pihak yang menggugat dan digugat

dengan

dengan menguraikan identitasnya, fundamen petendi atau posita yang berisikan tentang kejadian, peristiwa atau dalil-dalil atau alasan dan landasan hukum diajukannya gugatan serta petitum atau tuntutan sehingga terdapat sinkronisasi antara posita dengan petitum tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakim berpendapat subyek dalam gugatan ini telah dengan jelas dicantumkan oleh Penggugat beserta identitasnya, bahwa alasan Tergugat 1 yang menyatakan nama Tergugat 2, 3 dan 5 adalah salah tidaklah beralasan hukum karena pada waktu Para Tergugat tersebut dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong, Jurusita Pengadilan Negeri tersebut telah bertemu langsung dengan Para Tergugat ditempat tinggal Para Tergugat sesuai dengan apa yang ditulis dalam gugatan Penggugat kecuali Tergugat 2 karena sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, namun Para Tergugat tidak bersedia menandatangani relas panggilan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut telah jelas subyek hukumnya dan gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan hukum sebagaimana suatu surat gugatan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat 1 yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak-pihak yang digugat, seharusnya Penggugat menggugat orang-orang lain yang memang menguasai dan menggarap tanah sengketa yaitu keluarga Tergugat 1, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau mempertahankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berwenang bertindak selaku pihak baik

sebagai penggugat maupun sebagai Tergugat (legitima persona standi in iudicio), oleh karena itu hak sepenuhnya ada pada pihak penggugat untuk mengajukan tuntutan hak terhadap orang – orang yang dianggap merugikan kepentingannya

sebagaimana

sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 305 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa Penggugat diberi wewenang untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya, demikian pula terhadap eksepsi Tergugat 1 mengenai tidak dijadikannya keluarga Tergugat 1 menjadi pihak dalam hal ini adalah hak sepenuhnya dari Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan yang di kemukakan dalam eksepsi Tergugat 1 tersebut patutlah untuk di tolak karena tidak berdasarkan hukum ; -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat 1 di tolak karena tidak berdasarkan hukum seperti tersebut di atas, maka pemeriksaan dilanjutkan mengenai substansi materi pokok perkara sebagai berikut :-

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat (Drs.H.Mahsus) sekira pada tahun

2001 telah membeli tanah sawah kepada Ruslan Jayadi, SH. Sertifikat hak milik No.333 seluas 3.335 M2 atas nama Ruslan Jayadi, SH., yang terletak di Gegurun, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, dengan harga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ; -----

- Bahwa tanah tersebut di atas adalah syah milik Penggugat, karena

telah

telah dibeli dari Ruslan Jayadi, SH. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut : -----

Sebelah Barat : tanah sawah Amaq Aen ; -----

Sebelah Timur : tanah sawah Drs.H.Mahsus (Penggugat) ; --

Sebelah Utara : kebun H. Sahli almarhum ; -----

Sebelah Selatan : jalan raya d a r i Gegurun ke Pohgading

- Bahwa tanah sawah seluas seperti tersebut di atas, yang telah dibeli oleh Penggugat (Drs.H.Mahsus) kepada Ruslan Jayadi, SH, setelah lebih kurang empat tahun dikuasai oleh Penggugat yaitu sekitar pada tahun 2004 dirampas oleh Tergugat 1, 2 dan 3 dengan alasan ada Putusan Pengadilan Agama Selong ; -----
- Bahwa Penggugat (Drs.H.Mahsus) membeli tanah sengketa kepada Ruslan Jayadi, SH. Yang telah bersertifikat seperti tersebut di atas, di sini terlihat bahwa Penggugat telah membeli tanah sawah yang jelas dan terang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah sengketa oleh Tergugat 1, 2 dan 3 menggadaikan kepada H. Jumahir di Mataram selama 2 tahun dan oleh H. Jumahir memindahkan gadainya kepada Amaq Sulpan (Tergugat 4), Amaq Sulpan menggadaikan lagi kepada Ine Muhibi (Tergugat 5), kemudian oleh Ine Muhibi jual tahun selama 2 tahun kepada Amaq Marsuki (Tergugat 6) ; -----

- Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut di atas, adalah perbuatan yang melawan hukum karena mempertahankan tanah sengketa milik Penggugat yang telah dibeli dari Ruslan Jayadi, SH., sehingga Penggugat menderita kerugian materiel dan moriel ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa

- Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya ; -----
- Bahwa, gugatan Penggugat dalam perkara ini sekedar akal-akalan saja dan untuk menutupi kekeliruan yang Penggugat lakukan dengan bertopeng jual beli antara Penggugat dengan Ruslan Jayadi, SH ;-----
- Bahwa, jual beli yang Penggugat lakukan dengan Ruslan Jayadi, SH sesungguhnya adalah jual beli yang tidak sah menurut hukum bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan hukum terutama prinsip-prinsip undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara ; -----

- Bahwa, obyek jual beli yang Penggugat lakukan adalah bukan milik Ruslan Jayadi, SH, melainkan tanah warisan milik leluhur Tergugat 1
- Bahwa, tidak benar Penggugat menguasai tanah sengketa selama 4 (empat) tahun setelah penggugat melakukan transaksi jual beli dengan Ruslan Jayadi, SH, karena tanah yang menjadi obyek perkara saat ini berada dalam penguasaan Tergugat 1 dan ahli waris lainnya yaitu Agus, Cs, Amaq Sahrum, Cs, Inaq Herman, Cs ; -----
- Bahwa, Tergugat 1 dan yang lain-lainnya menguasai tanah obyek sengketa dan tanah lain yang merupakan harta warisan leluhur mereka adalah berdasarkan putusan Pengadilan secara terus menerus antara lain : -----
 - a. Putusan No. 91/Pdt.G/1991/PN.SEL., tanggal 23 Juni 1992 ; -----
 - b. Putusan No.237/Pdt.G/1992/PT.NTB tanggal 30 Desember 1992 ;-----
 - c. Putusan No. 1180/PDT/1993 tanggal 12 Mei 1995 ; --
 - d. Putusan No.246/Pdt.G/2001/PA.SEL., tanggal 23 Mei 2001 ; -----
 - e. Putusan No.70/Pdt.G/2002/PTA.MTR., tanggal 15 Juni 2002 ; -----
- Bahwa, tanah sengketa oleh Tergugat 1 dan ahli warisnya digadaikan kepada Amaq Arsi dari Batu selama 3 (tiga) tahun dan kemudian pada tahun 2005 Tergugat 1 menggadaikan lagi kepada H. Jumahir Mataram dengan penggarap Amaq Sulpan (Tergugat 4) sekarang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa

- Bahwa tanah sengketa kemudian dialihkan kepada pihak lain dengan menambah uang gadai/atau jual tahun oleh Amaq Sulpan; -----
- Bahwa, tahun 2009 Tergugat 1 menebus tanah sengketa pada Amaq Adi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan bukan menebus pada Amaq Sulpan ; -----
- Bahwa, tidak benar penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 1,2 dan 3 karena perampasan ; -----

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat telah disangkal atau dibantah oleh Tergugat 1, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg (Pasal 1865 KUHPerdara), menjadi kewajiban hukum dari Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 284 R.Bg (Pasal 1866 KUHPerdara) dan sebaliknya pihak Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copynya dan telah bermaterai cukup dan di cocokkan dengan aslinya masing - masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, dan sebaliknya untuk meneguhkan dan menguatkan dalil sangkalannya pihak Tergugat 1 melalui kuasanya juga mengajukan bukti tertulis berupa foto copynya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan telah diverifikasi cukup dan di cocokkan dengan aslinya yang diberi tanda T1-1 sampai dengan T1-7, serta mengajukan 4 (empat) orang saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan materi

pokok

pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksistensi dari tanah sengketa, dan untuk mendapatkan kepastian dan kejelasan akan keberadaan dari tanah sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dan juga telah dibenarkan oleh para pihak berperkara dan oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tanah sengketa oleh Penggugat adalah tanah sebagaimana disebutkan dalam hasil pemeriksaan setempat ; -----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara di muka persidangan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan baik surat maupun saksi serta hasil pemeriksaan setempat (Descente) dan dalam hubungan satu dengan yang lain maka menurut Majelis Hakim terdapat 2 (dua) hal pokok yang diperselisihkan para pihak dalam perkara ini yaitu : -----

- 1. Apakah benar bahwa jual beli antara Penggugat dengan Ruslan Jayadi, SH adalah jual beli dengan itikad baik dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar serta sah secara

hukum ; -----

2. Apakah benar penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut sebagai berikut : -----

1. Apakah benar bahwa jual beli antara Penggugat dengan Ruslan Jayadi, SH adalah jual beli dengan itikad baik dan benar serta sah secara hukum ; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa sertifikat (tanda bukti hak) nomor 333 atas nama pemegang hak Ruslan Jayadi, SH tahun 2000 dan bukti P-3 menunjukkan bahwa dasar penerbitan sertifikat tersebut adalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 39 PK/Pdt/1997 ; -

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 dan P-3 tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna baik formil, materiil dan mengikat, maka apa yang tercantum di dalam akta tersebut haruslah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikawatirkan olehnya sepanjang bukti yang diajukan oleh pihak lawan tidak dapat membuktikan sebaliknya ;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa surat pernyataan jual beli tanah kebun, tanggal 5 Juni 2001, bukti P-4 berupa surat keterangan jual beli tanah Nomor :PEM/15.1/13/VII/1996, tanggal 22 Juli 1996, dan bukti P-5 berupa surat pernyataan tanggal 10 November 1999, yang mana bukti-bukti tersebut adalah merupakan akta di bawah tangan karena itu harus didukung oleh bukti saksi ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi 1 **AMAO SAHNIM**, menerangkan : -----

- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa adalah di Orong Sukamulia Desa Pohgading luas kurang lebih 38 are dengan batas-batas : -----

Sebelah

Sebelah Utara : parit; -----

Sebelah Selatan:----- parit/jalan ;

Sebelah Timur : sawah Haji Mahsus ; -----

Sebelah Barat : sawah Amaq Aen als Mastar ; -----

- Bahwa saksi tahu dulu tanah sengketa adalah milik Amaq Makyah yang mana Amaq Makyah mendapat bagian dari hasil putusan berperkara di pengadilan sampai di Mahkamah Agung ; -----
- Bahwa, setelah Amaq Makyah mengerjakan tanah sengketa tersebut pada tahun kurang lebih 1996,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa dijual kepada Ruslan Jayadi, SH
dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta
rupiah) ; -----

- Bahwa jual beli tanah tersebut dibuatkan surat jual belinya di kantor Desa yang mana pada saat itu saksi menjabat sebagai P3A ;-----
- Bahwa, setelah dibeli oleh Ruslan Jayadi, SH tanah sengketa kemudian dijual lagi kepada Drs.H.Mahtus (Penggugat) dengan harga Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan setelah jual beli terjadi tanah sengketa langsung dikuasai oleh Drs.H.Mahtus selama kurang lebih 2 (dua) tahun ; --
- Bahwa, tanah sengketa sudah bersertifikat atas nama Ruslan Jayadi, SH ; -----

Saksi 2 **Amaq Jun**, menerangkan : -----

- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa di Orong Sukamulia Desa Pohgading luas kurang lebih 38 are dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : parit ; -----

Sebelah Selatan :----- parit/jalan ;

Sebelah Timur : sawah H. Mahtus ; -----

Sebelah Barat : sawah Amaq Aen ; -----

- Bahwa

- Bahwa, saksi tahu tentang tanah sengketa karena saksi dulu pernah di suruh oleh H. Mahtus mengerjakan tanah sengketa selama kurang lebih 1 (satu) tahun, namun dirampas oleh Amaq Rohendi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id cara mencabut tanaman yang ditanami

padi ; -----

- Bahwa, perampasan tersebut terjadi sekitar tahun 2003 ; -----
- Bahwa, tanah sengketa dibeli oleh H. Mahsus dari Ruslan Jayadi, SH dan H.Mahsus menguasai tanah sengketa selama 3 (tiga) tahun yaitu 2 (dua) tahun disakapkan/digarap oleh Amaq Sulpan dan 1 (satu) tahun digarap oleh saksi sendiri ; -----
- Bahwa, pada saat saksi menggarap tanah sengketa tidak ada yang keberatan namun tiba-tiba Amaq Rohendi merampas tanah sengketa dan saksi tidak tahu atas dasar apa Amaq Rohendi merampas tanah tersebut ; -----
- Bahwa, sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Rohendi ; -----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diperoleh fakta bahwa : Penggugat telah membeli tanah yang bersertifikat dari Ruslan Jayadi, SH seharga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) yang mana tanah sengketa tersebut langsung dikuasai oleh Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun namun pada saat saksi Amaq Jun menggarap tanah sengketa tersebut, tanah sengketa dirampas oleh Amaq Rohendi sampai dengan sekarang, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat mendukung bukti P-1 dan P-2 ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Amaq Sahnim yang menerangkan dulu tanah sengketa adalah milik Amaq Makyah yang mana Amaq Makyah dapat bagian tanah dari hasil putusan berperkara di Pengadilan sampai di Mahkamah Agung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Makyah mengerjakan tanah sengketa
tersebut pada tahun 1996, lalu tanah

sengketa

sengketa dijual kepada Ruslan Jayadi, SH dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan jual beli tersebut dibuatkan surat jual belinya di kantor Desa dan saat itu saksi menjabat sebagai P3 A dengan demikian saksi Penggugat tersebut dapat mendukung bukti P-3, P-4 dan P-5 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya baik bukti surat maupun saksi maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah membeli tanah yang jelas dari Ruslan Jayadi, SH, yang mana tanah tersebut sudah bersertifikat di mana prosedur pembuatan sertifikat tersebut di atas telah sesuai dengan aturan dan pada waktu di umumkan tidak ada keberatan dari siapapun, sehingga sertifikat tersebut dapat diterbitkan, dan juga jual beli tanah antara Penggugat dengan Ruslan Jayadi, SH telah dibuatkan suratnya di Kantor kepala Desa dan telah ditandatangani oleh para pihak serta dihadapan Kepala Dusun ; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat 1 melalui kuasanya mengajukan bukti surat T1-1 sampai dengan T1-7 ; -----

Menimbang, bahwa bukti T1-1, berupa berita acara pelaksanaan putusan (eksekusi) Nomor 246/Pdt.G/2001/PA.SEL., tanggal 16 Oktober 2002, bukti T1-2 berupa turunan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 246/Pdt.G/2001/PA.SEL., tanggal 11 Pebruari 2002 dan bukti T1-3 berupa turunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 70/

Pdt.G/2002/PTA.MTR., tanggal 15 Juni 2002 ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T1-1, T1-2 dan T1-3 tersebut dapat menunjukkan bahwa tanah yang telah dijual oleh Ruslan Jayadi, SH

kepada

kepada Drs.H.Mahtus tersebut sebagian adalah termasuk tanah dari peninggalan Amaq Rumasih yang belum dibagi waris dan merupakan bagian dari Amaq Sukur yang kemudian turun ke anaknya yaitu Amaq Rohendi ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T1-2 dan T1-3 tersebut dapat pula menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Agama Selong dan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hal tersebut dapat dilihat dari bukti T1-1 yang berupa berita acara pelaksanaan putusan (eksekusi) ; -----

Menimbang, bahwa bukti T1-4, berupa kwitansi dari Amaq Arsi, Batuyang, tanggal 2 pebruari 2003, bukti T1-5 berupa surat pernyataan jual beli antara Amaq Rohendi sebagai penjual dan Nasrin sebagai pembeli, tanggal 18 Maret 2009, bukti T1-6 berupa surat perdamaian ahli waris, Pohgading, tanggal 17 Maret 2007 dan bukti T1-7 berupa surat pernyataan pinjaman dan penyerahan tanah tanggal 7 Oktober 2002, bukti-bukti tersebut adalah termasuk kategori akta di bawah tangan sehingga untuk dapat dijadikannya sebagai alat bukti maka harus didukung oleh alat bukti saksi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id bahwa Tergugat 1 melalui kuasanya di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut : -----

Saksi 1 **SAHRUN**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi tahu tanah sengketa terletak di Subak Sukamulia, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya ; -----

- Bahwa

- Bahwa, saksi tahu batas-batas tanah sengketa adalah, sebelah :-----

Utara : parit ; -----

Selatan :----- jalan ;

Timur : sawah H. Parhan ; -----

Barat : sawah H. Udin ; -----

- Bahwa, saksi pernah membeli gadai tanah sengketa dari Haji Jumahir selama 2 (dua) tahun mulai tahun 2007 sampai dengan 2008 dan saksi tidak langsung mengerjakan tanah sengketa, tahun 2007 tanah sengketa saksi gadaikan lagi kepada Amaq Marsuki dan tahun 2008 saksi gadaikan lagi ke Inaq Muhibi ; -
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa dijual belikan dan saksi juga tidak pernah mendengar tanah sengketa pernah di perkarakan di Pengadilan Agama ; -----
- Bahwa, tahun 2009 uang saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditebus oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mirajian lewat kepala Desa dan tanah sengketa

lalu saksi serahkan, kemudian tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Rohendi ; -----

- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang memiliki tanah sengketa tersebut ; -----

Saksi 2 **SUPARLAN**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi tahu tanah sengketa terletak di Subak Sukamulia, luas kurang lebih 35 are dan sekarang dikuasai oleh Amaq Rohendi
- Bahwa, Amaq Rohendi mengerjakan tanah sengketa karena dapat warisan dari orang tuanya Amaq Sukur ; -----
- Bahwa, selain Amaq Rohendi tanah sengketa juga dikuasai oleh Bapak Nasrin seluas 3 (tiga) are dan Bapak Nasir seluas 3 (tiga) are atas dasar jual beli sekitar tahun 2009 ;-----

Bahwa

- Bahwa, saksi tahu jual beli tersebut karena sebagai saksi dalam jual beli tersebut dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ; -----
- Bahwa, saksi pernah mendengar Amaq Makyah dulu berperkara dengan Inaq Mahsun di Pengadilan ; ----
- Bahwa, saksi pernah dengar tanah sengketa yang seluas 35 are tersebut telah bersertifikat ; -----
- Bahwa, saksi yang mendengar Ruslan Jayadi pernah menjual tanah kepada Drs.H.Mahsun ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3 **RUSNA**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi tahu letak tanah sengketa di Subak Sukamulia, adapun batas-batasnya adalah, sebelah : -----

Utara : parit ; -----

Selatan : ----- jalan Desa ;

Timur : sawah H. Parhan ; -----

Barat : sawah H. Udin ; -----

- Bahwa, Amaq Rohendi mendapat tanah dari orang tuanya dan saksi tahu tanah sengketa pernah diperkarakan oleh Amaq Rohendi, dkk melawan Inaq Karlan, dkk di Pengadilan Agama Selong ; -----
- Bahwa, saksi tahu jual beli antara Amaq Rohendi dengan Nasir dan Nasrin yang sama-sama membeli tanah seluas 3 (tiga) are ; -----

Saksi 4 **MUSTAL**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi tahu letak tanah sengketa di Subak Sukamulia seluas kurang lebih 35 are dengan batas-batas, sebelah : -----

Utara : parit ; -----

Selatan : ----- parit / jalan ;

Timur

Timur : sawah H. Parhan ; -----

Barat : sawah H. Udin ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori⁴⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) tanah sengketa sekarang dikuasai Amaq

Rohendi, dapat dari warisan orang tuanya ; -----

- Bahwa, tanah sengketa sebelum tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 dikuasai oleh Amaq Makyah dan saudara-saudaranya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat 1 tersebut di peroleh fakta bahwa Amaq Rohendi menguasai tanah sengketa berdasarkan warisan dari orang tuanya dan tanah sengketa pada tahun 2009 pernah dijual kepada Bapak Nasrin dan Bapak Nasir masing-masing seluas 3 (tiga) are ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat 1 tersebut keterangannya hanya berdasarkan pengetahuan saksi sebatas jual beli antara Amaq Rohendi dan Bapak Nasrin tahun 2009, dengan demikian bukti T1-5 telah didukung dan dibenarkan oleh saksi-saksi tersebut ; -

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada yang tahu persis apakah tanah sengketa pernah di perkarakan di Pengadilan Agama, siapa-siapa yang menjadi pihak dan apakah pernah ada eksekusi terhadap tanah sengketa, saksi saksi tersebut tidak ada yang mengetahui, sehingga terhadap bukti T1-1, T1-2, dan T1-3 saksi-saksi tidak ada yang tahu ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T1-4, T1-6 dan T1-7, bukti-bukti tersebut tidak didukung oleh bukti saksi di persidangan maka terhadap bukti tersebut patutlah untuk di kesampingkan ; -----

Menimbang



Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang di jual oleh Ruslan Jayadi kepada Penggugat tersebut adalah termasuk tanah yang menurut bukti T1-1, T1-2 dan T1-3 adalah merupakan bagian dari Amaq Rohendi yang dulu pada waktu jual beli tersebut terjadi tanah sengketa belum dibagi waris, dan jual beli dilakukan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Selong dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, apakah jual beli yang demikian adalah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan bahwa penjualan hak waris atas warisan yang belum dibagi-bagi tidaklah bertentangan dengan hukum adat ataupun hukum Islam, sedang untuk penjualan hak waris, ahli waris yang menjualnya tidak diharuskan meminta persetujuan lebih dahulu dari ahli waris yang lain (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 116 K/Sip/1967, tanggal 3 April 1968) ; -----

Menimbang, bahwa jika bukti P-3 dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut maka dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 39 PK/Pdt/1997 antara Inaq Mahsan, dkk melawan Amaq Makyah, dkk (bukti P-3) yang dimenangkan oleh Amaq Makyah, dkk yang mana Amaq Makyah tersebut adalah juga termasuk keturunan dari Amaq Rumasih yang berhak atas tanah sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Amaq Makyah kemudian menjual tanah sengketa kepada Ruslan Jayadi, SH dengan berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung RI tersebut, dan atas dasar putusan Mahkamah Agung RI tersebut (bukti P-3) maka Badan Pertanahan Nasional menerbitkan sertifikat Nomor 333 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ruslan Jayadi, SH, yang selanjutnya tanah

sengketa di jual kepada Penggugat ; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh Ruslan Jayadi sebagai penjual dengan Penggugat (Drs.H.Mahsus) sebagai pembeli adalah sah, dan di samping itu obyek atau tanah yang dibeli oleh Penggugat sudah jelas dan benar, yang mana tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Ruslan Jayadi (penjual) ; -

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan antara Ruslan Jayadi dan Penggugat (Drs.H.Mahsus) adalah sah, maka Penggugat adalah merupakan pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi dan hal tersebut juga terbukti bahwa sampai saat ini belum ada pencoretan terhadap bukti P-1 yang berupa sertifikat Nomor 333 atas nama Ruslan Jayadi, SH ; -----

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Selong tersebut, Penggugat dalam perkara ini tidak ditarik atau di jadikan pihak-pihak dalam perkara tersebut padahal Penggugat mempunyai bukti kepemilikan berupa sertifikat Nomor 333 atas nama Ruslan Jayadi, SH, yang mana sertifikat tersebut diterbitkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 39 PK/Pdt/1997 tanggal 23 Pebruari 1998, yang berkekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Selong tersebut, bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah sengketa tidak dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sehingga sepanjang mengenai obyek tanah sengketa yang seluas 3.355 M2 dalam perkara ini yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama dan berita acara pelaksanaan putusan (eksekusi) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan bahwa jual beli yang dilakukan antara Ruslan Jayadi, SH dengan Penggugat (Drs.H.Mahsus) adalah jual beli dengan iktikad baik dan benar serta sah secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan Nomor 2 (dua) yaitu apakah benar penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas oleh karena jual beli antara Penggugat dengan Ruslan Jayadi, SH, telah dinyatakan sah menurut hukum dan Penggugat juga telah dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi, maka penguasaan tanah sengketa sepanjang obyek tanah sengketa seluas 3.355 M2 berdasarkan sertifikat Nomor 333 adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian penguasaan obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut merupakan kategori perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pihak Para Tergugat tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan dalil sangkalannya, namun sebaliknya pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu maka gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau sebagian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang

Menimbang, bahwa petitum huruf b mengenai sita jaminan oleh karena Pengadilan negeri Selong tidak pernah mengabulkan sita jaminan apalagi perintah untuk melaksanakannya maka terhadap petitum tersebut haruslah di tolak menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum huruf c agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun verzet, oleh karena permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000, maka terhadap petitum huruf c tersebut haruslah di tolak ; -----

Menimbang, bahwa untuk petitum huruf d oleh karena jual beli antara Penggugat (Drs.H.Mahsus) dengan Ruslan Jayadi adalah benar serta sah menurut hukum maka obyek sengketa berupa tanah seluas 3.355 M2 yang terletak di Gegurun, Desa Pohgading, Kecamatan pringgabaya, kabupaten Lombok Timur adalah hak milik Penggugat yang dibeli dari Ruslan Jayadi, SH, dengan harga Rp.38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabulkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk petitum huruf e, yang menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik oleh karena itu harus dilindungi Undang-Undang maka terhadap petitum huruf e tersebut patutlah untuk dikabulkan berdasarkan pertimbangan di atas ; -----

Menimbang, bahwa untuk petitum huruf f oleh karena jual beli antara Penggugat dengan Ruslan Jayadi, SH telah dinyatakan sah menurut hukum dan Penggugat juga telah dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik maka penguasaan tanah sengketa oleh Para

Tergugat

Tergugat adalah penguasaan yang tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum, dengan demikian petitum ini patutlah untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk petitum huruf g tentang ganti rugi, oleh karena selama dalam persidangan Penggugat tidak bisa merinci serta membuktikan berapa nilai kerugian yang diderita maka terhadap petitum ini haruslah di tolak ; -----

Menimbang, bahwa untuk petitum huruf h oleh karena telah terbukti Penggugat adalah sebagai pembeli yang beritikad baik yang berhak atas tanah sengketa yang dibeli dari Ruslan Jayadi, SH seluas 3.355 M2 tersebut, maka Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari obyek tanah sengketa beserta apa yang ada di atasnya untuk di serahkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Penggugat dengan tanpa syarat

apapun, bila perlu dengan bantuan Kepolisian, dengan demikian petitum huruf h ini patutlah untuk di kabulkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk petitum huruf l, oleh karena putusan perkara a quo adalah merupakan penghukuman penyerahan tanah yang dapat dilaksanakan dengan eksekusi maka terhadap petitum tersebut haruslah dinyatakan di tolak menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum huruf j, tentang biaya perkara, oleh karena dalam perkara ini pihak Para Tergugat berada di pihak yang kalah maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat sehingga petitum huruf j tersebut haruslah di kabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -
pertimbangan

tersebut

tersebut di atas maka gugatan Penggugat patutlah untuk di kabulkan sebagian ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya haruslah di tolak ; -----

Mengingat, Undang-undang Mahkamah Agung Republik Indonesia, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat 1 ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa yang terletak di Subak Sukamulia, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, luas 3.355 M2 dengan batas-batas : -----

Sebelah Utara : parit; -----

Sebelah Timur : tanah sawah H.Mahsus ; -----

Sebelah Selatan : ----- parit/jalan jurusan Sukamulia ;

Sebelah Barat : sawah Amaq Aen ; -----

Adalah hak milik Penggugat yang diperoleh karena membeli dari Ruslan Jayadi, SH ; -----

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik dan benar serta sah menurut hukum sehingga harus

dilindungi

dilindungi Undang-Undang ; -----

4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah penguasaan yang tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

55
putusan.mahkamahagung.go.id kepada Para Tergugat untuk menyerahkan

tanah sengketa yang terletak di Subak Sukamulia Desa
Pohgading Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok
Timur, luas 3.355 M2 dengan batas-batas : -----

Sebelah Utara : parit; -----

Sebelah Timur : tanah sawah H.Mahsus ; -----

Sebelah Selatan :----- parit/jalan jurusan Sukamulia ;

Sebelah Barat : sawah Amaq Aen ; -----

Dalam keadaan kosong kepada Penggugat dengan tanpa
syarat apapun bila perlu dengan bantuan Kepolisian ; -----

6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar
biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.
754.000,- (tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) ; ---

7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari **K A M I S**
tanggal **21 JANUARI 2010** oleh kami **I GUSTI AYU**
SUSILAWATI, SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis, **NI LUH**
SUANTINI, SH. MH dan **EVI FITRIASTUTI, SH** masing -
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **R A B**
U tanggal **27 JANUARI 2010** oleh Majelis Hakim
tersebut di atas, dengan dibantu

oleh.....

oleh **LALU PUTRAJAB, SH** sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Selong tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diadiri oleh Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat

2,3,4,5 dan 6 ; -----

PANITERA PENGGANTI	HAKIM KETUA MAJELIS
TTD LALU PUTRAJAB, SH	TTD I GUSTI AYU SUSILAWATI, SH. MH
	HAKIM-HAKIM ANGGOTA
	TTD NI LUH SUANTINI, SH. MH
	TTD EVI FITRIASTUTI, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan Rp.----- 30.000,-
2. Biaya Leges Rp. 3.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 210.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat Rp.----- 500.000,-
5. Redaksi Rp.----- 5.000,-
6. Materai Rp.----- 6.000,-

J U M L A H Rp. 754.000,-

(Tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) ; -----